



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 147 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE TAHUN 2020-2022**

**DENGAN PAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2014-2019, perlu mengukuhkan keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2020-2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2020-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE TAHUN 2020-2022.
- KESATU : Mengukuhkan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi:
    - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan; dan
    - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Provinsi.
  2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
    - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan; dan
    - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Masa bakti keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat membentuk kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi dan Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Intelijen Negara
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2020  
Tanggal 12 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU PERIODE TAHUN 2020-2022

A. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

1. Drs. Ahmad Fahrudin, M.Si.
2. Yudi Lazuardi, S.E.
3. Dedy Iskandar, S.E., M.H.
4. Syifa Awalia, S.Pd.I., S.E., M.M.
5. Drs. Munir Arsyad, M.Pd.
6. H. Suharto Effendi
7. Immanuel YP. Sitanggang, S.H.
8. Erwin Hidayatullah, S.Sos.
9. Dedi Sugiarto, S.Pd.I, M.M.
10. Puriawan, S.E.
11. Ir. Abdul Hakim
12. Tobaristani, S.Pd., M.H.
13. Etika Hia, M.Si.
14. Drs. Firdaus Turmudzi, M.Hum.
15. Muhammad Ichwan Ridwan S.E.

B. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Isa Kamil
2. Rakhmat Riwput Mubadi
3. Firdi Ansyah B. Subardan
4. Dra. Abidah Atullah
5. Andi Adnan Muksin
6. Permana Irmansyah
7. Muhammad Syamsul Rizal Saamar
8. Patri Yuni
9. Agustar Effendi
10. Asep Irawan
11. Setiawan, S.Kom.

C. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Hj. Hadidjah Toba, S.E.
2. Anugrah Huda
3. Dzulfadhli, S.Pd.
4. Desinta
5. Amudin
6. A. Syarif Hidayatullah, S.I.Kom.
7. Munawar Tarhadi
8. Anita Yulyanti, S.H.
9. Syamsuddin, S.H.
10. Moh. Yusro
11. Syamsuddin

D. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat

1. Budi Saptono
2. Sumarni, S.Pd.I.
3. Indra Subagio
4. Ir. Abdullah, M.H.

5. Zaini
6. Muhamad Hazami
7. Iswadi
8. Ahmad, S.E.
9. Fajar Pratama Yudha
10. Anwar Fauzi
11. Arif Adithya

E. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan

1. Zainudin Hasibuan
2. Hendriansyah
3. Dwi Arya Kusuma
4. Rahmadi Mudji Rahardjo
5. Andri Anas
6. Tri Nur Fauzianto
7. Budi Wahono
8. Khairudin
9. Andi Maulana
10. Abd. Hafidz
11. Ranu Haryono

F. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur

1. Ummi Lestari
2. Muhammad Rasvi Lubis
3. Taufik Hidayatullah
4. Dwi Sugiarto
5. Emmanuel Mikael Kota, SS., M.H.
6. Satriadi
7. Julianus Halonso Nainggolan
8. Ahmad Yani
9. Canro SS Hutabarat
10. Ahmad Firdaus
11. Acep Sabar, S.H.

G. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1. Maman Hudaya
2. Hilmansyah
3. Ahmad Fahridi
4. Maswidalie Kinam
5. Muchlis
6. Usman
7. Chaerul Anwar
8. Dasuki
9. Ana Askuri
10. Sabihis
11. Maulana

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN